



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 823 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 163/PP.04.2-BA/3321/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Demak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 823 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Ina Sarah Normalita	Perempuan	KARANGANYAR	BANDUNGREJO
2	Sugiyarto	Laki-laki	KARANGANYAR	BANDUNGREJO
3	Erna Hidayati	Perempuan	KARANGANYAR	BANDUNGREJO
4	Misbah Hudin	Laki-laki	KARANGANYAR	CANGKRING
5	Moh Adib Zaki Iqbal	Laki-laki	KARANGANYAR	CANGKRING
6	Muhammad Hasan Mahrus	Laki-laki	KARANGANYAR	CANGKRING
7	Eko Saputro	Laki-laki	KARANGANYAR	CANGKRINGREMBANG
8	Dinda Ayu Fauzia	Perempuan	KARANGANYAR	CANGKRINGREMBANG
9	Budi Sampoerna	Laki-laki	KARANGANYAR	CANGKRINGREMBANG
10	Siti Hajar	Perempuan	KARANGANYAR	JATIREJO
11	Ni'matul Jannah	Perempuan	KARANGANYAR	JATIREJO
12	Siti Muhimmatul Aliyah	Perempuan	KARANGANYAR	JATIREJO
13	Achmad Rifai	Laki-laki	KARANGANYAR	KARANGANYAR
14	Agus Salim	Laki-laki	KARANGANYAR	KARANGANYAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
15	Deact Herman Susanto	Laki-laki	KARANGANYAR	KARANGANYAR
16	Akhmad Ali Affandi	Laki-laki	KARANGANYAR	KEDUNGWARU KIDUL
17	Muhammad Nurun Najwa	Laki-laki	KARANGANYAR	KEDUNGWARU KIDUL
18	Mumung Nofis Setiawan	Laki-laki	KARANGANYAR	KEDUNGWARU KIDUL
19	Reni Adi Prasetio	Laki-laki	KARANGANYAR	KEDUNGWARU LOR
20	Fidur Rohman	Laki-laki	KARANGANYAR	KEDUNGWARU LOR
21	Muhammad Afrizal	Laki-laki	KARANGANYAR	KEDUNGWARU LOR
22	Kharisma Ayu Puspita	Perempuan	KARANGANYAR	KETANJUNG
23	Noor Hamid	Laki-laki	KARANGANYAR	KETANJUNG
24	Andra Bagus Patujaya	Laki-laki	KARANGANYAR	KETANJUNG
25	Ulfah Hidayati	Perempuan	KARANGANYAR	KOTAKAN
26	Muhammad Sholikul Hadi	Laki-laki	KARANGANYAR	KOTAKAN
27	Himatun Nafiah	Perempuan	KARANGANYAR	KOTAKAN
28	Aulia Rahmanul Arby	Perempuan	KARANGANYAR	NGALURAN
29	Faiz Abdul Rokhman	Laki-laki	KARANGANYAR	NGALURAN
30	Mukhamad Nur Khalim	Laki-laki	KARANGANYAR	NGALURAN
31	Wahyu Purnomo	Laki-laki	KARANGANYAR	NGEMPLIKWETAN
32	Vetrisa Fatimah	Perempuan	KARANGANYAR	NGEMPLIKWETAN
33	Zaenal Miftah	Laki-laki	KARANGANYAR	NGEMPLIKWETAN
34	Bira Kurniawan	Laki-laki	KARANGANYAR	TUGU LOR
35	Mohammad Dimiyati	Laki-laki	KARANGANYAR	TUGU LOR


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
36	Nor Hayati	Perempuan	KARANGANYAR	TUGU LOR
37	Nihayatur Rofiah	Perempuan	KARANGANYAR	TUWANG
38	Muhammad Hadi Sutoto	Laki-laki	KARANGANYAR	TUWANG
39	Dian Ristiyaningsih	Perempuan	KARANGANYAR	TUWANG
40	Anis Maulida Fitriyana	Perempuan	KARANGANYAR	UNDAAN KIDUL
41	Magfirotun	Perempuan	KARANGANYAR	UNDAAN KIDUL
42	Miftachul Ulum	Laki-laki	KARANGANYAR	UNDAAN KIDUL
43	Abdul Khamid	Laki-laki	KARANGANYAR	UNDAAN LOR
44	Artoyo	Laki-laki	KARANGANYAR	UNDAAN LOR
45	Moh. Alvin Sena Budikusuma	Laki-laki	KARANGANYAR	UNDAAN LOR
46	Khasan Nadhif	Laki-laki	KARANGANYAR	WONOKETINGAL
47	Muhammad Teguh Rahayu	Laki-laki	KARANGANYAR	WONOKETINGAL
48	Anwarusshoba h	Laki-laki	KARANGANYAR	WONOKETINGAL
49	Muhammad Ainun Najih	Laki-laki	KARANGANYAR	WONOREJO
50	Yeni Rahmatika	Perempuan	KARANGANYAR	WONOREJO
51	Arif Supriyanto	Laki-laki	KARANGANYAR	WONOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo